

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemberian perizinan yang harus dilakukan untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha yaitu pelaku usaha wajib memenuhi perizinan berusaha berbasis risiko meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Lalu pastikan memiliki hak akses untuk masuk ke laman OSS. Jika sudah kunjungi OSS.go.id pilih masuk setelah itu masukan *username* dan *password* beserta *captcha* yang tertera. Lalu klik menu perizinan berusaha dan pilih permohonan baru kemudian lengkapi data pelaku usaha, data bidang usaha, data detail bidang usaha, data produk/jasa bidang usaha. Setelah itu periksa dan lengkapi dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan KBLI. Pahami dan centang pernyataan mandiri, periksa draf perizinan berusaha dan perizinan berusaha terbit.

2. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya prosedur perizinan usaha penjualan bahan bakar minyak ada beberapa hambatan yang dialami oleh pelaku usaha dan pemerintah daerah seperti kurang meratanya jaringan internet dikawasan kabupaten tebo, sehingga sulit untuk melakukan penyuluhan tentang pendaftaran perizinan melalui sistem OSS oleh DPMPTSP. Sedangkan kendala yang dialami oleh pelaku usaha untuk

mendaftarkan izin usahanya adalah kurang pemahannya dalam penguasaan dibidang teknologi membuat pelaku usaha kesulitan dalam mengakses layanan OSS.

B. Saran

1. Untuk pemberian perizinan berusaha melalui sistem OSS RBA ini sudah dipermudah dengan hanya melalui sistem elektronik sudah bisa untuk mendaftar izin usahanya. Oleh karena Diharapkan kepada DPMPTSP Kabupaten Tebo untuk melakukan sosialisasi terkait prosedur pendaftaran perizinan melalui layanan OSS disebabkan masih banyak pelaku usaha yang kesulitan mengurus izin usahanya karena tidak paham bagaimana prosedur yang harus dilalui, serta kurangnya pemahaman terkait teknologi.
2. Diharapkan kepada pemerintah daerah kabupaten Tebo untuk melakukan pemerataan jaringan internet, dikarenakan masih banyak daerah yang belum atau kurang memadai mengenai jaringan internet. Dimana pada saat ini untuk melakukan proses perizinan sudah melalui layanan OSS yang bresifat elektronik.

